



**PUTUSAN**

Nomor 1452 /Pid.Sus/2018/PN Mks.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : MUHAMMAD RIVAL  
Tempat Lahir : Tumpaure;  
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 1 Januari 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Tumpaure Pantai, Kec Bambaira Kab Mamuju Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan:

- Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2018 s/d 21 Agustus 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018 s/d tanggal 30 September 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 s/d tanggal 16 Oktober 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2018 s/d tanggal 15 November 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 16 November 2018 s/d tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, menghadap sendiri Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1452 /Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 17 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1452/Pen.Pid./2018/PN Mks tanggal 19 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.



Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIVALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama sengaja menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 UU RI No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Simcard Telkomsel dengan ICCID 8962100393725733423.
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648
  - 1 (satu) lembar print out print screen Akun Whatsapp (WA) dengan nama Ansar Jeon Lg;
  - 1 (satu) lembar print out print screen Group Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG,
  - 1 (satu) lembar print out print screen Video yang disebar ke grup Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONGDigunakan dalam perkara ANDI SANDI RAJENDRA AP
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

*Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP, serta saksi ADAM JORDAN (masing-masing di tuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 20.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Hotel Agraha Jalan Andalas Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dengan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 huruf b angka 2 membuat tulisan atau gambar untuk di tempatkan, di tempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat di lihat atau di baca orang lain yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi ADAM JORDAN dari lobi hotel Agraha Jalan Andalas Makassar naik kelantai 1 (satu) menuju ke kamar saksi ANSAR AMIN untuk meminjam handphone merek OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648 milik saksi ANSAR AMIN, dengan maksud untuk dipakai online di media social oleh saksi ADAM JORDAN sebab handphone nya bukan handphone android, setelah tiba di dalam kamar saksi ANSAR AMIN lalu saksi ADAM JORDAN meminjam handphone saksi ANSAR AMIN untuk dibawa kelobi hotel namun saksi ANSAR AMIN tidak mengizinkan handphone miliknya untuk di bawa ke lobi hotel, karena sedang dicharger dan sedang menunggu telepon dari keluarganya, oleh karena tidak di perbolehkan di bawa ke lobi hotel kemudian saksi ADAM JORDAN online di dalam kamar saksi ANSAR AMIN dengan menggunakan handphone milik ANSAR AMIN, ketika saksi ADAM JORDAN sedang asik bermain/menggunakan hanphone, saksi ADAM JORDAN melihat saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP meloncat-loncat di tempat tidur di kamar hotel Agraha yang mana posisi pintu kamar dalam keadaan terbuka lebar, karena saksi ADAM JORDAN melihatnya aneh dan lucu lalu saksi ADAM JORDAN berinisiatif untuk merekamnya dengan menggunakan handphone milik saksi ansar amin tersebut;
- Bahwa tahu dan sadar kalau saksi Andi Sandi Rajendra AP sedang direkam/video melalui hanphone merk Oppo A 37 f warna putih dengan nomor

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648 oleh Saksi Adam Jordan lalu saksi Andi Sandi Rajendra AP langsung berkata-kata /kalimat dengan nada keras " semua pemainnya Sinjai Tailaso untuk para pemaian Sinjai Tailasomu semua Anak Sinjai tailaso Sinjai tailaso" yang diikuti pula oleh Terdakwa dengan juga berucap OI OIOI menang kittorang " sambil memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tengah Terdakwa dan memmukul-mukul pantat terdakwa yang disaksikan oleh juga Saksi Ansar Amin, dimana Saksi Andi Sandi Rajendra AP dan teman-temannya yang berasal dari daerah Pasang Kayu dengan bahasa daerahnya yaitu Bugis, setelah semua orang di dalam kamar hotel tersebut diam, saksi ADAM JORDAN mematikan rekaman video tersebut dan tidak menghapusnya karena akan meng copynya apa bila saksi ADAM JORDAN telah memiliki handphone android, lalu saksi ADAM JORDAN meletakkan handphone tersebut di depan TV selanjutnya meninggalkan kamar menuju pantai losari bersama **teman**-temannya dimana video tersebut berdurasi waktu selama 32 (tiga puluh dua) detik.

- Bahwa terdakwa dan saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP, saksi ADAM JORDAN, serta saksi ANSAR AMIN mengerti kata "TAILASO" yang sering juga diucapkan TELASO merupakan suatu kata makian terhadap laki-laki karena dalam bahasa Makassar LASO berarti alat kelamin laki-laki dan TAI sendiri berarti kotoran, Jadi TAILASO berarti kotoran alat kelamin laki-laki. Apabila kata tersebut ditujukan kepada laki-laki maka itu merupakan suatu makian dan juga pelecehan terhadap laki-laki tersebut.
- Bahwa kata-kata/ kalimat "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO" berarti semua orang atau laki-laki yang bermain untuk tim Sinjai tidak ada apa-apanya ibarat kotoran alat kelamin. Kemudian kata-kata/ kalimat "UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA" berarti kalimat ini ditujukan kepada seluruh pemain yang tergabung dalam tim Sinjai kalian tidak ada apa-apanya alias seperti kotoran alat kelamin Lalu untuk kalimat "ANAK SINJAI TAILASO SINJAI SINJAI TAILASO" berarti ditujukan kepada pemain sebagai individu yang tergabung dalam tim Sinjai yang tidak ada apa-apanya ibarat kotoran alat kelamin laki-laki;
- Bahwa secara semiotik yaitu hal-hal yang berhubungan dengan sistem tanda dan lambing dalam kehidupan, isyarat dengan menunjukkan jari tengah yang dilakukan oleh terdakwa merupakan symbol kemaluan laki-laki atau laso dalam

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Makassar menandakan bahwa calon lain mereka adalah ibarat LASO dan tindakan terdakwa memukul-ukul pantat mengimplikasikan bahwa kalian atau calon lawan mereka berada di pantat terdakwa disertai ucapan "01 0101 MENANG KITORANG NA MENANG" oi oioi merupakan ungkapan pelecehan disertai kata-kata menang kitorang yang artinya bahwa saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP beserta kawan-kawannya yang akan menang dalam pertandingan.

- Bahwa Sinjai adalah merupakan sebuah daerah yang terletak di bagian Timur kearah Tenggara wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan notabene Etnis Bugis.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wita video yang di buat saksi ADAM JORDAN tersebut oleh saksi ANSAR AMIN di unggah/di sebar melauai konten group Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG dimana saksi ANSAR AMIN adalah anggota grup dengan akun Whatsapp milik saksi ANSAR AMIN adapun No Handphone yang teregister dalam akun tersebut adalah 082293573342 dan hanya saksi ANSAR AMIN yang menggunakan akun Whatsapp tersebut serta tidak pernah memberikan akses kepada siapapun untuk menggunakan akun Whatsapnya. Dan tujuan saksi ANSAR AMIN mengunggah video melauai konten group Whatsapp tersebut adalah untuk membuat anggota di grup tersebut berkomentar atas vvidio tersebut dan Saksi Ansar Amin juga menyadari bahwa di dalam grup tersebut terdapat anggota yang berasal dari Daerah Sinjai;
- Bahwa akibat kata-kata yang diucapkan oleh Saksi Andi Sandi Rajendra AP dan Terdakwa yang terdapat dalam rekaman video yang direkam oleh Adam Jordan kemudian selanjutnya diunggah/disebar melalui konten group whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP Barombong oleh Saksi Ansar Amin sehingga membuat warga sinjai yang melihat video tersebut tersinggung dan terhina lalu melaporkan ke pihak kepolisian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pdana dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1 Saksi Muhammad Aswin

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian;
- Bahwa sebelum BAP ditandatangani dibaca lebih dahulu, keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan peristiwa penyebaran video mengenai kebencian terhadap warga Sinjai dan mengakses dalam rekaman lalu disebarakan kedalam media social bernama group WA dengan nama Class I DKKP Barombong;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 bertempat di Kampud UIN Alaudin Makassar di Jalan Yasin Limpo Kab. Gowa sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat vidionya yang terakses terupload ke dalam facebook bernama suara Masyarakat Sinjai (SMS) divesbook oleh Terdakwa;
- Bahwa kata-kata terdakwa dalam video tersebut mengatakan semua orang Sinjai Tai laso, kata-kata Terdakwa itu saksi selaku orang Sinjai tidak menerima dan semua orang Sinjai tidak akan menerimanya;
- Bahwa Saksi menggunakan alat elektroni berupa handphone merek Apple jenis Iphone 5 Gwarna silver;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Andi Sandi Rajendra AP

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian;
- Bahwa sebelum BAP ditandatangani dibaca lebih dahulu, keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan peristiwa penyebaran video mengenai kebencian terhadap warga Sinjai dan mengakses dalam rekaman lalu disebarakan kedalam media social bernama group WA dengan nama Class I DKKP Barombong;
- Bahwa video tersebut dibuat pada hari senin tanggal 30 Juli 2018 di kamar hotel Agraha No.106 Jl. Andalas Makassar, dan yang membuat atau merekam video tersebut adalah saksi ADAM JORDAN
- Bahwa kalimat yang saya ucapkan di dalam video yang ada di dalam Handphone merek OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648 milik sdr ANSAR AMIN

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO"

- Bahwa maksud kalimat yang saksi ucapkan "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" yaitu semua pemain futsal tim Sinjai yang akan bertanding futsal dengan tim Pasangkayu yang tergabung dalam pelatihan Diklat Pelayaran Barombong adalah tai atau kotoran kelamin laki-laki;
- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui dan mengerti jika kata "TAILASO" adalah kata kotor atau kata yang tidak sopan/ pantas diucapkan di depan umum;
- Bahwa saksi mengucapkan kalimat "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" di dalam video tersebut karena benci dengan anak-anak yang berasal dari daerah sinjai;
- Bahwa sehingga saksi membenci anak-anak yang berasal dari daerah Sinjai karena mereka sering menyinggung saksi dan teman-teman yang berasal dari daerah Pasangkayu dengan bahasa daerahnya yaitu bahasa bugis, padahal saksi mengerti bahasa bugis yang sering mereka singgungkan kepada kami yang berasal dari daerah Pasangkayu;
- Bahwa semua orang yang ada di dalam video yang ada di dalam Handphone merek OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648 milik sdr ANSAR AMIN adalah orang yang berasal dari Pasangkayu;
- Bahwa daerah Pasangkayu dan daerah Sinjai berbeda dalam hal keturunan, adat, agama dan bahasa;
- Bahwa saksi menyadari perbedaan tersebut adapun membawa nama daerah Sinjai dalam ucapan saksi di video yang disebar oleh sdr. ANSAR AMIN di Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKPP BAROMBONG karena saksi tidak tahu nama dari pemain futsal yang berasal dari daerah Sinjai tersebut sehingga saksi menyebut nama daerahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta untuk menghapus rekaman video tersebut atau melarang video tersebut untuk diedarkan/sebarluaskan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi Adam Jordan :

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada hari senin tanggal 30 juli 2018 sekira pukul 19.30 Wita, saksi dari lobi hotel Agraha jl. Andalas Makassar, kemudian saksi naik ke lantai 1 (satu) menuju ke kamar sdr. ANSAR AMIN untuk meminjam handphonenya untuk dipakai online di media social terhubung handphone saksi bukan handphone android, setelah tiba di dalam kamar saksi meminta izin kepada sdr. ANSAR AMIN untuk meminjam handphonenya untuk saksi bawa ke lobi hotel namun sdr. ANSAR AMIN tidak mau karena handphonenya tersebut sedang dicharger dan ada omnya yang akan menelepon sehingga saksi online di dalam kamar saja dengan menggunakan handphone sdr. ANSAR AMIN, saksi melihat sdr. ANDI SANDI RAJENDRA AP loncat-loncat di tempat tidur, karena lucu saksi kemudian berinisiatif untuk merekamnya dengan menggunakan handphone sdr. ANSAR AMIN, sementara saksi merekam video tersebut saksi mendengar kata-kata/ kalimat yang diucapkan oleh sdr. ANDI SANDI RAJENDRA AP dan sdr. MUHAMMAD RIVAL yang kasar dan kurang sopan namun saksi tetap merekamnya dan setelah semua orang di dalam kamar hotel tersebut diam, saksipun mematikan rekaman ideo tersebut, lalu handphone saksi simpan di depan TV kemudian saksi meninggalkan kamar menuju pantai losari bersama teman-teman;
- Bahwa ketika saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP dan MUHAMMAD RIVAL berkata - kata sebagaimana tersebut diatas saksi tahu dan sadar bahwa kata - kata yang di ucapkan oleh saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP dan terdakwa dapat menyinggung atau membuat marah warga Sinjai namun saksi tidak menghentikan rekamannya malah terus dan senang merekam saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP dan terdakwa;
- Bahwa saksi merekan hal tersebut adalah guna kenang - kengan saksi bersama teman teman dari Pasang Kayu;
- Bahwa Terdakwa, saksi dan Ansar Amin secara sadar mengetahui bahwa kata-kata yang di ucapkan oleh saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP adalah berupa kata hinaan, hujatan atau makian yang berpotensi menimbulkan perasaan tidak suka yang dapat mengakibatkan perseteruan, karena apa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila ada orang yang di katakan "TAILASO" maka orang tersebut akan marah/tidak terima dengan kata-kata tersebut khususnya orang Sinjai yang bersuku bugis, sebab arti kata "TAILASO" dalam bahasa bugis artinya adalah "kotoran kelamin laki-laki;"

- Bahwa adapun yang ada di dalam video tersebut yaitu terdakwa, saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP dan ANSAR AMIN dan yang merekam adalah saksi sendiri;
- Bahwa adapun yang berbicara di dalam video tersebut yaitu terdakwa dan saksi ANDI SANDI RAJENDRA;
- Bahwa adapun yang diucapkan oleh ANDI SANDI RAJENDRA AP di dalam video tersebut yaitu "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO"
- Bahwa pada saat ANDI SANDI RAJENDRA AP mengucapkan kata-kata/kalimat "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" saksi mendengarnya secara langsung karena saksi yang merekam /memvideokan
- Bahwa kata-kata/ kalimat tersebut di atas" yang diucapkan oleh ANDI SANDI RAJENDRA AP bukan merupakan kalimat yang baik dan sopan dan dapat membuat orang Sinjai marah;
- Bahwa pada saat sdr. ANDI SANDI RAJENDRA AP mengucapkan kata-kata/ kalimat "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" yang bersangkutan dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa adapun kalimat yang diucapkan oleh terdakwa yaitu "OI OI OI MENANG KITORANG NA MENANG" selain mengucapkan kata-kata/kalimat "OI OI OI MENANG KITORANG NA MENANG" terdakwa juga memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tengah dan memukul-mukul pantat merupakan perilaku yang tidak baik dan tidak sopan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.



4. Saksi Ansar Amin

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 juli 2018 sekira pukul 19.30 Wita saksi sedang nonton di dalam kamar hotel Agraha jl. Andalas Makassar, kemudian terdakwa datang dan meminjam handphone milik saksi tersebut, saksipun meminjamkannya dengan syarat handphone tersebut tidak dibawa keluar kamar. Selanjutnya sekira 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa merekam kejadian yang ada di dalam kamar dengan menggunakan handphone saksi, dan saksi mendengar kata-kata/ kalimat dari saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP yang kasar dan kurang sopan
- Bahwa saksi Handphone merek OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648 adalah benar milik saksi
- Bahwa yang ada di dalam video tersebut yaitu terdakwa, saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP dan saksi sendiri
- Bahwa yang merekam video tersebut adalah ADAM JORDAN
- Bahwa yang berbicara di dalam video tersebut yaitu terdakwa dan saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP
- Bahwa yang diucapkan oleh saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP di dalam video tersebut yaitu "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" yang di ikuti pula oleh terdakwa dengan juga berucap "01 0101 MENANG KITORANG NA MENANG" sambil memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tengah dan memukul-mukul pantat;
- Bahwa pada saat saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP mengucapkan kata-kata/ kalimat "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" saksi mendengarnya secara langsung karena saksi ada di tempat kejadian;
- Bahwa kata-kata/ kalimat "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" yang diucapkan oleh saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP bukan merupakan kalimat yang baik dan sopan dan dapat menimbulkan rasa kebencian dan marah orang Sinjai;
- Bahwa pada saat saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP mengucapkan kata-

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata/ kalimat "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" yang bersangkutan dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol;

- Bahwa gerak tubuh dari terdakwa yang memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tengah dan memukul-mukul pantat merupakan perilaku yang tidak baik dan tidak sopan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wita video yang di buat ADAM JORDAN tersebut oleh saksi di unggah/di sebar melalui konten group Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG dimana saksi adalah anggota grup dengan akun Whatsapp milik saksi adapun No Handphone yang teregister dalam akun tersebut adalah 082293573342 dan hanya saksi yang menggunakan akun Whatsapp tersebut serta tidak pernah memberikan akses kepada siapapun untuk menggunakan akun<sup>n</sup> Whatsapnya. Dan tujuan saksi mengunggah video melalui konten group Whatsapp aktif adalah untuk membuat anggota di grup tersebut berkomentar atas video tersebut dan saksi juga menyadari bahwa di dalam grup tersebut terdapat anggota yang berasal dari Daerah Sinjai;
- Bahwa akibat kata-kata yang di ucapkan oleh saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP dan terdakwa yang terdapat dalam rekaman/video yang direkam oleh ADAM JORDAN kemudian selanjutnya di unggah/di sebar melalui konten group Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG oleh saksi hingga membuat saksi MUH. ASWIN yang merupakan warga Sinjai yang melihat video tersebut tersinggung dan merasa terhina atas kata kata saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP sehingga saksi MUH. ASWIN melaporkannya saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP dan terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 5. Saksi Kasrum

- Bahwa saksi pernah melihat video yang ada didalam handphone merek OPPO A 37 f di media social whatsapp dengan nama group Mahasiswa Sinjai UINAM pada tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 13.00 wita di kampud UIN

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alauddin;

- Bahwa saksi melihat karena teman yang mengirim video tersebut ke group WA Mahasiswa Sinjai UINAM yang berduasi waktu 32 detik;
- Bahwa yang berbicara di dalam video tersebut menurut penyampaian Muh Aswin yang saksi kenal sejak 2014 yaitu Muh Rivai dan Andi Sandi;
- Bahwa yang diucapkan oleh Andi Sandi semua pemainnya sinjai tailaso, untuk para pemain sinjai tailasomu semua anak sinjai tailaso tailaso sinjai, sedangkan Muh Rivai mengatakao oi oi oi menang kitorang na menang, sedangkan yang menyebarkan video tersebut adalah Ansar Amin dalam media social bernama wa class I DKKP Barombong;
- Bahwa video yang disebar oleh Ansar Amin mengandung unsure SARA dengan kata-kata semua pemainnya Sinjai tailaso untuk para pemain sinjai tailaso semua anak-anak Sinjai tailaso Sinjai tailaso. Sedangkan kata-kata oi oi oi menang kotorang na menang dengan isyarat menunjukkan jati tengah dan memukul pantat Muh Rivai saksi merasa terhina, harga diri sebagai masyarakat sinjai diinjak-injak karena etnis saksi dianggap rendah oleh kedua pelaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 6. Saksi Abdul Muharis

- Bahwa saksi pernah melihat video yang ada didalam handphone merek OPPO A 37 f di media social whatsapp dengan nama group Suara Mahasiswa Sinjai (SMS) pada tanggal 31 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 wita di kampud UIN Alauddin;
- Bahwa yang berbicara di dalam video tersebut menurut penyampaian Muh Aswin yang saksi kenal sejak 2014 yaitu Muh Rivai dan Andi Sandi;
- Bahwa yang diucapkan oleh Andi Sandi semua pemainnya sinjai tailaso, untuk para pemain sinjai tailasomu semua anak sinjai tailaso tailaso sinjai, sedangkan Muh Rivai mengatakao oi oi oi menang kitorang na menang, sedangkan yang menyebarkan video tersebut adalah Ansar Amin dalam

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media social bernama wa class I DKKP Barombong;

- Bahwa video yang disebar oleh Ansar Amin mengandung unsure SARA dengan kata-kata semua pemainnya Sinjai tailaso untuk para pemain sinjai tailaso semua anak-anak Sinjai tailaso Sinjai tailaso. Sedangkan kata-kata oi oi oi menang kotorang na menang dengan isyarat menunjukkan jati tengah dan memukul pantat Muh Rivai saksi merasa terhina, harga diri sebagai masyarakat sinjai diinjak-injak karena etnis saksi dianggap rendah oleh kedua pelaku;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli Drs. David G.Manuputty, M.Hum yang diberikan dibawah sumpah di depan penyidik sebagaimana berita acara sumpah tanggal 2 Agustus 2018 dan keterangan ahli Prof Dr.Heri Tahir, SH, MH berdasarkan berita acara sumpah tanggal 27 September 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Drs. David G. Manuputty, S.H., M. Hum,

- Rasa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online yaitu tanggapan indra terhadap ransangan saraf ; arti yang kedua tanggapan hati terhadap sesuatu; dan arti yang ketiga pendapat (pertimbangan) mengenai baik atau buruk, salah atau benar;
- Kebencian yang kata dasarnya benci, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online artinya sangat tidak suka sehingga **rasa kebencian** artinya perasaan benci, sifat benci atau sesuatu yang dibenci;
- Ujaran menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online berarti perkataan yang diucapkan atau keluar dari mulut.
- Kebencian yang kata dasarnya benci, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online artinya sangat tidak suka. Jadi **Ujaran Kebencian** adalah perkataan atau pernyataan yang berpotensi menimbulkan perasaan tidak suka yang dapat mengakibatkan perseteruan;
- Permusuhan individu dapat saya jelaskan bahwa permusuhan menurut KBBI

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kamus Besar Bahasa Indonesia) artinya perihal bermusuhan, berseteru, saling memusuhi. Permusuhan individu merupakan permusuhan pribadi seorang atau permusuhan terhadap pribadi seorang;

- Permusuhan kelompok masyarakat tertentu merupakan permusuhan suatu kumpulan masyarakat atau permusuhan terhadap suatu kumpulan masyarakat yang secara bersama sama merupakan suatu kesatuan. Kata tertentu merupakan sesuatu penekanan bahwa tidak semua kelompok masyarakat termasuk di dalamnya tetapi hanya kelompok yang dimaksud oleh pelaku (definit);
- SARA yang merupakan singkatan atau akronim dari suku, agama, ras, dan antar golongan Suku KB (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online adalah golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar;
- Agama menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online adalah ajaran, System yang mengatur tata keimanan (Kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya
- Ras menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik; rumpun bangsa
- Antargolongan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online adalah antara golongan satu dan yang lain.

Secara keseluruhan unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan sehingga apabila salah satunya dilanggar berarti melakukan pelanggaran terhadap keseluruhannya

- Diskriminasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya  
Jadi diskriminasi ras adalah anggapan segolongan ras tertentu bahwa rasnya itu yang paling unggul dibandingkan dengan golongan ras lain; sasisme
- Etnis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online adalah etnis atau etnik bertalian dengan kelompok social dalam masyarakat system social atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya Jadi diskriminasi etnis berarti pembedaan yang disebabkan oleh keturunan, adat, agama, bahasa,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagainya;

- Bahwa kata "TAILASO" yang sering juga diucapkan TELASO merupakan suatu kata makian terhadap laki laki karena dalam bahasa Makassar LASO berarti alat kelamin laki laki dan TAI sendiri berarti kotoran. Jadi TAILASO berarti kotoran alat kelamin laki laki. Apabila kata tersebut ditujukan kepada laki laki maka itu merupakan suatu makian dan juga pelecehan terhadap laki laki tersebut;
- Bahwa kata-kata/ kalimat " SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO " berarti semua orang atau laki-laki yang bermain untuk tim Sinjai tidak ada apa-apanya ibarat kotoran alat kelamin  
Kemudian kata-kata/ kalimat " UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA " berarti kalimat ini ditujukan kepada seluruh pemain yang tergabung dalam tim Sinjai kalian tidak ada apa-apanya alias seperti kotoran alat kelamin  
Lalu untuk kalimat "ANAK SINJAI TAILASO SINJAI SINJAI TAILASO" berarti ditujukan kepada pemain sebagai individu yang tergabung dalam tim Sinjai yang tidak ada apa-apanya ibarat kotoran alat kelamin laki-laki;
- Bahwa secara semiotik yaitu hal-hal yang berhubungan dengan sisitem tanda dan lambang kehidupan manusia, isyarat dengan menunjukkan jari tengah merupakan simbil kemaluan atau LASO dalam bahasa Makassar yang menandakan bahwa calon lawan mereka adalah ibarat LASO dan tindakan memukul-mukul pantat mengimplikasikan bahwa kalian atau calon lawan mereka berada di pantat pelaku yaitu sdr. MUHAMMAD RIVAI disertai ucapan Oi Oi Oi MENANG KITORANG NA MENANG" oi oi oi merupakan ungkapan pelecehan disertai kata-kata menang kitorang yang artinya bahwa pelaku beserta kawan-kawannya yang akan menang dalam pertandingan ✓  
Bahwa akibat perbuatan tersebut yang menyebarluaskan kata-kata symbol yang sekalipun tertuju kepada pemain tim Sinja. yang merupakan sebuah daerah yang terletak di bagian Timur kearah Tenggara wilayah Provinsi, Sulawesi Selatan dan notabene etnis bugis akan menyinggung perasaan dan harga diri masyarakat etnis Bugis Sinjai;

## 2 . Prof Dr Heri Tahir, S.H., M.H.

- Bahwa setiap orang adalah setiap warga Negara Indonesia dan warga asing yang berdomisili di wilayah hokum Indonesia wajib tunduk dan taat kepada hokum Indonesia tanpa kecuali;
- Bahwa dengan sengaja adalah adanya niat dari orang yang melakukan perbuatan tersebut selain itu dengan sengaja adalah mengetahui dan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki perbuatan yang dilakukan sehingga orang tersebut mengetahui dan sadar dampak dari perbuatan yang dilakukannya.

- Bahwa kebencian atau rasa benci kepada orang lain yaitu kebencian merupakan adanya perasaan yang sangat benci atau rasa tidak suka kepada orang lain sedangkan rasa benci adalah tindakan-tindakan yang mengarah kepada rasa sangat tidak suka atau rasa benci sehingga rasa benci merupakan penguatan dari kebencian.

Maksud unsur pasal berdasarkan diskriminasi ras dan etnis adalah rasa benci atau perasaan yang sangat tidak suka yang dilakukan oleh seseorang ditujukan kepada orang yang berbeda ras dan etnis;

- Maksud dari unsur pasal berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain adalah ungkapan kata-kata yang berkaitan dengan penyebaran kebencian terhadap orang yang berbeda etnis dan ras.
- Bahwa tempat umum adalah tempat dimana pada umumnya orang berkumpul di suatu tempat untuk berinteraksi atau berkunjung, atau tempat yang banyak dikunjungi oleh orang banyak, namun pemaknaan tempat umum tidak hanya dimaknai secara fisik namun pemaknaan tempat umum dapat diperluas sebagai suatu ruang (space) yang mana orang lain dapat mengaksesnya melalui teknologi informasi. Sebagai contoh seseorang yang melakukan penghinaan di dalam kamar, namun bilamana penghinaan tersebut sudah tersebar melalui media social sehingga orang bisa mengakses apa yang dikatakan oleh orang tersebut maka dapat dimaknai bahwa tempat pelaku melakukan perbuatan merupakan tempat umum.
- Bahwa tempat lainnya adalah tempat yang bukan tempat umum namun bisa berdampak orang dapat mengakses apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian;
- Bahwa sebelum BAP ditandatangani dibaca lebih dahulu, keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari senin tanggal 30 juli 2018 sekira pukul 19.45 Wita

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk ke kamar ANSAR AMIN untuk mencari informasi apakah tim futsal Pasangkayu jadi bertanding dengan tim futsal Sinjai, kemudian terdakwa melihat saksi ADAM JORDAN sedang merekam video, selain itu terdakwa juga mendengar ANDI SANDI RAJENDRA AP mengucapkan kata-kata/ kalimat "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" sehingga terdakwa pun ikut mengucapkan kata-kata/ kalimat "Oi Oi Oi MENANG KITORANG NA MENANG" sambil memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tengah dan memukul-mukul pantat;

- Bahwa ADAM JORDAN merekam/membuat video menggunakan Handphone merek OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648 milik ANSAR AMIN
- Bahwa yang ada dalam video tersebut yaitu ANSAR AMIN, ANDI SANDI RAJENDRA AP dan terdakwa, yang merekam video tersebut adalah ADAM JORDAN, yang berbicara di dalam video tersebut yaitu ANDI SANDI RAJENDRA AP dan terdakwa
- Bahwa maksud terdakwa memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tengah merupakan symbol kemaluan laki-laki atau LASO dalam bahasa Makassar yang menandakan bahwa calon lain mereka adalah ibarat LASO dan tindakan terdakwa memukul-mukul pantat mengimplikasikan bahwa kalian atau calon lawan orang Sinjai berada di pantat terdakwa disertai ucapan "Oi OiOi MENANG KITORANG NA MENANG" oi oi oi merupakan ungkapan pelecehan disertai kata-kata menang kitorang yang artinya bahwa terdakwa beserta kawan-kawannya yang akan menang dalam pertandingan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out print screen Akun Whatsapp (WA) dengan nama Ansar Jeon Lg
- 1 (satu) lembar print out print screen Group Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG
- 1 (satu) lembar print out print screen Video yang disebarakan ke grup Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) **DKKP'BAROMBONG**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 20.00 wita berawal ketika saksi Adam Jordan dari lobi Hotel Agraha di Jalan Tarakan naik ke lantai 1 menuju kamar AnsarArmin untuk meminjam hp merk Oppo A 37 f warna putih dengan No IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648 milik Ansar Amin dengan maksud untuk online dimedia social oleh Adam Jordan karena hpnya bukan hp android;
- Bahwa setelah tiba dikamar Ansar Amin Jordan meminjam untuk dibawa ke lobi hotel namun ansar Amin tidak dibolehkan karena sedang dichanger dan sedang menunggu telpon dari keluarganya;
- Bahwa Adam Jordan sedang asyik bermain/menggunakan Hp, Adam Jordan melihat Andi Sandi Rajendra meloncat-loncat di tempat tidur karena pintu kamar terbuka lebar, lalu Adam Jordan merekam karena lucu;
- Bahwa karena Andi Sandi Rajendra mengetahui dirinya direkam langsung berkata-kata dengan nada keras “ Semua pemainnya Sinjai tailaso untuk para pemain sinjai tailaso semua anak sinjai tailaso, tailaso Sinjai yang diikuti oleh terdakwa dengan berucap oi oi oi menang kitorang na menang sambil memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tengah terdakwa sambil memukul-mukul pantat;
- Bahwa Terdakwa dan Andi Sandi Rajendra melakukan hal tersebut karena karena benci terhadap anak-anak yang berasal dari daerah Sinjai karena sering menyinggung Andi Sandi Rajendra dan teman-teman yang berasal dari Pasang Kayu dengan bahasa daerahnya bugis;
- Bahwa Adam Jordan mematikan rekaman video dan akan mengcopynya apabila telah memiliki hp android tidak dihapus karena akan mengcopynya ;
- Bahwa setelah mereka pulang dari pantai Losari pada malam itu juga sekitar pukul 22.00 wita video yang dibuat oleh Adam Jordan, Ansar Amin diunggah/disebar melalui konten group Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP Barombong;
- Bahwa tujuan Ansar Amin mengunggah video melalui konten group untuk membuat anggota di group berkomentar atas video tersebut dan Ansar Amin mengetahui /menyadari bahwa di group tersebut terdapat anggota yang berasal dari Daerah Sinjai;
- Bahwa warga sinjai yang melihat video tersebut tersinggung dan terhina lalu melaporkannya kepada pihak kepolisian;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja;
3. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis;
4. Berpidato mengungkap atau melontarkan kata-kata tertentu ditempat umum atau tempat lain yang dapat didengar orang lain;
5. Mereka yang **melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**;

**Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan 1 (satu) orang yang mengaku bernama **Muhammad Rivai** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum, karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu unsur yang dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja;**

Maksud "sengaja" disini adalah (opzet) sebagai "menghendaki dan mengetahui" jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti serta petunjuk

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 20.00 wita, ketika saksi ADAM JORDAN sedang asik bermain/menggunakan handphone merek OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648 milik saksi ANSAR AMIN, saksi ADAM JORDAN melihat saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP meloncat-loncat di tempat tidur di kamar hotel AgraHa yang mana posisi pintu kamar dalam keadaan terbuka lebar, melihat hal tersebut kemudian saksi ADAM JORDAN merekam perbuatan saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP tersebut..
- Bahwa tahu dan sadar kalau saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP sedang di rekam/video oleh saksi ADAM JORDAN lalu saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP langsung berkata-kata/ kalimat dengan nada keras "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO"
- Bahwa melihat saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP berkata sebagaimana tersebut diatas lalu terdakwa pun ikuti pula berucap "01 OIOI MENANG KITORANG NA MENANG" sambil memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tengah dan memukul-mukul pantatnya yang disaksikan juga oleh saksi ANSAR AMIN, dimana terdakwa dan ANDI SANDI RAJENDRA AP melakukan hal tersebut karena benci dengan anak-anak yang berasal dari daerah Sinjai sebab sering menyinggung terdakwa dan teman-teman terdakwa yang berasal dari daerah Pasang Kayu dengan bahasa daerahnya yaitu Bugis, dimana video tersebut berdurasi waktu selama 32 (tiga puluh dua) detik.  
Bahwa terdakwa secara sadar mengetahui bahwa kata-kata yang di ucapkan oleh terdakwa dan ANDI SANDI RAJENDRA AP adalah berupa kata hinaan, hujatan atau makian yang berpotensi menimbulkan perasaan tidak suka yang dapat mengakibatkan perseteruan, karena apa bila ada orang yang di katakan "TAILASO" maka orang tersebut akan marah/tidak terima dengan kata-kata tersebut khususnya orang Sinjai yang bersuku bugis, sebab arti kata "TAILASO" dalam bahasa bugis artinya adalah "kotoran kelamin laki-laki"
- Bahwa terdakwa sadar dan mengetahui jika terdakwa memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tengah merupakan symbol kemaluan laki-laki atau LASO dalam bahasa Makassar menandakan bahwa calon lain mereka adalah

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibarat laso dan tindakan memukul-mukul pantas mengimplementasikan bahwa kalian atau calon lawan berada dipantat pelaku yaitu terdakwa Muhammad Rivai disertai ucapan oi oi oi Menang Kitorang na menang. Oi oi oi ungkapan pelecehan disertai kata-kata menang kitorang yang artinya bahwa terdakwa bersama teman-teman akan menang dalam pertandingan;

## **Ad 3 Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis;**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) "Ujaran" berarti perkataan yang diucapkan atau keluar dari mulut.

Kebencian yang kata dasarnya benci, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online artinya sangat tidak suka. Jadi "Ujaran Kebencian" adalah perkataan atau pernyataan yang berpotensi menimbulkan perasaan tidak suka yang dapat mengakibatkan perseteruan

"Diskriminasi" menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya

Jadi "Diskriminasi Ras" adalah anggapan segolongan ras tertentu bahwa rasnya itu yang paling unggul dibandingkan dengan golongan ras lain; sasisme

"Etnis" menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) online adalah etnis atau etnik bertalian dengan kelompok sosial dalam system social atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya Jadi "Diskriminasi Etnis" berarti pembedaan yang disebabkan oleh keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti serta petunjuk :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 20.00 wita di kamar hotel Agra Kota Makassar, terdakwa dan ANDI SANDI RAJENDRA AP tahu dan sadar kalau sedang di rekam/video oleh ADAM JORDAN dengan menggunakan handphone merek OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648 milik saksi ANSAR AMIN,
- Bahwa ketika sedang direkam terdakwa dan ANDI SANDI RAJENDRA AP langsung berkata-kata/ kalimat dengan nada keras dengan mengucapkan kata-kata kalimat dengan nada keras "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" yang di ikuti pula oleh terdakwa dengan juga berucap "OI OIOI MENANG KITORANG NA MENANG" sambil memberikan isyarat dengan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan jari tengah dan memukul-mukul pantatnya, dimana terdakwa dan ANDI SANDI RAJENDRA AP melakukan hal tersebut karena benci dengan anak-anak yang berasal dari daerah Sinjai sebab sering menyinggung terdakwa dan teman-teman terdakwa yang berasal dari daerah Pasang Kayu dengan bahasa daerahnya yaitu Bugis

- Bahwa terdakwa secara sadar mengetahui bahwa kata-kata yang di ucapkan oleh terdakwa dan saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP adalah berupa kata hinaan, hujatar atau makian yang berpotensi menimbulkan perasaan tidak suka yang dapat mengakibatkan perseteruan, karena apa bila ada orang yang di katakan "TAILASO" maka orang tersebut akan marah/tidak terima dengan kata-kata tersebut khususnya orang Sinjai yang bersuku bugis, sebab arti kata "TAILASO" dalam bahasa bugis artinya adalah kotoran kelamin laki-laki" dan apabila kata tersebut ditujukan kepada laki-laki maka itu merupakan suatu makian dan juga pelecehan terhadap laki-laki tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP mengetahui dan menyadari bahwa kata-kata/ kalimat " UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA " berarti kalimat ini ditujukan kepada seluruh pemain yang tergabung dalam tim Sinjai kalian tidak ada apa-apanya alias seperti kotoran alat kelamin Lalu untuk kalimat "ANAK **SINJAI** TAILASO SINJAI SINJAI TAILASO" berarti ditujukan kepada pemain sebagai individu yang tergabung dalam tim Sinjai yang tidak ada apa-apanya ibarat kotoran alat kelamin laki-laki;
- Bahwa Sinjai adalah merupakan sebuah daerah yang terletak di bagian Timur kearah Tenggara wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan notabene Etnis Bugis Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wita video yang di buat terdakwa tersebut oleh saksi ANSAR AMIN di unggah/di sebar melaui konten group Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG dimana saksi ANSAR AMIN adalah anggota grup dengan akun Whatsapp milik saksi ANSAR AMIN adapun No Handphone yang teregister dalam akun tersebut adalah 082293573342 dan hanya saksi ANSAR AMIN yang menggunakan akun Whatsapp tersebut serta tidak pernah memberikan akses kepada siapapun untuk menggunakan akun Whatsapnya. Dan tujuan saksi ANSAR AMIN mengunggah video melaui konten group Whatsapp tersebut adalah untuk membuat anggota di grup tersebut berkomentar atas video tersebut dan saksi ANSAR AMIN juga menyadari bahwa di dalam grup tersebut terdapat anggota yang berasal dari Daerah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai;

- Bahwa akibat kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa dan saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP yang terdapat dalam rekaman/video yang direkam oleh ADAM JORDAN kemudian selanjutnya di unggah/di sebar melalui konten group Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG oleh saksi ANSAR AMIN Sehingga membuat saksi MUH. ASWIN yang merupakan warga Sinjai yang melihat video tersebut tersinggung dan merasa terhina atas kata kata terdakwa dan saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP sehingga saksi MUH. ASWIN melaporkannya terdakwa saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP kepada pihak kepolisian;
- Bahwa menurut ahli perbuatan saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP yang termuat dalam video dengan ber kata kata nada keras "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" yang di ikuti pula oleh terdakwa dengan juga berucap "01 OIOI MENANG KITORANG NA MENANG" sambil memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tengah dan memukul- mukul pantatnya tersebut telah/akan menyinggung perasaan dan harga diri masyarakat etnis Bugis Sinjai yang merupakan sebuah daerah yang terletak di bagian Timur kearah Tenggara wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan notabene etnis bugis dan berpotensi menimbulkan perasaan tidak suka yang dapat mengakibatkan perseteruan antar masyarakat Pasang kayu Dengan masyarakat Sinjai;
- Bahwa akibat kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa dan ANDI SANDI RAJENDRA AP yang terdapat dalam rekaman/video yang direkam oleh ADAM JORDAN kemudian selanjutnya di unggah/di sebar melalui konten group Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG oleh saksi ANSAR AMIN Sehingga dapat terlihat oleh masyarakat umum diantaranya saksi MUH. ASWIN melihat rekaman tersebut melalui media social Face Book diman ia telah menggunakannya media social Face book sejak;

#### 4. Berpidato mengungkap atau melontarkan kata-kata tertentu ditempat umum atau tempat lain yang dapat didengar orang lain;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat dan barang bukti :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 20.00 wita di kamar hotel Agraha Kota Makassar, terdakwa dan ANDI SANDI RAJENDRA AP secara sadar berkata- kata/ kalimat dengan nada keras dengan mengucapkan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata kalimat dengan nada keras "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" yang di ikuti pula oleh saksi MUHAMMAD RIVAL dengan juga berucap "01 OIOI MENANG KITORANG na mcnaNG" sambil memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tengah dan memukul-mukul pantat, ketika sedang di rekam/video oleh ADAM JORDAN dengan menggunakan handphone merek OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648 milik saksi ANSAR AMIN,

- Bahwa terdakwa dan ANDI SANDI RAJENDRA AP mengucapkan kata kata tersebut karena benci dengan anak-anak yang berasal dari daerah Sinjai sebab sering menyinggung terdakwa dan teman-temannya yang berasal dari daerah Pasang Kayu dengan bahasa daerahnya yaitu Bugis.
- Bahwa terdakwa secara sadar dan mengetahui sedang di rekam video oleh karenanya terdakwa dan ANDI SANDI RAJENDRA AP langsung mengucapkan kata-kata/kalimat dengan nada keras "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP tahu bahwa saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP dimana kamar dalam keadaan pintu terbuka lebar, dimana terdakwa ANDI SANDI RAJENDRA AP tidak pernah meminta untuk menghapus rekaman video tersebut atau melarang video tersebut untuk di edarkan/sebarluaskan.
- Bahwa rekaman video berdurasi selama 32 (tiga puluh dua) detik tersebut tersebar di group Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG dimana saksi ANSAR AMIN yang mengunggahnya sehingga tersebar juga di media social berupa Face Book, sehingga masyarakat Sinjai yang melihat video saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP tersebut merasa marah dan terhina hingga melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat kata-kata yang di ucapkan oleh terdakwa dan ANDI SANDI RAJENDRA AP yang terdapat dalam rekaman/video yang direkam oleh ADAM JORDAN kemudian selanjutnya di unggah/di sebar melauai konten group Whatsapp (WA) dengan nama Barombong oleh saksi ANSAR AMIN Sehingga dapat terlihat oleh Ansar Amin sehingga dapat terlihat oleh masyarakat umum diantaranya saksi MUH. ASWIN melihat rekaman tersebut melalui media social Face Book diman ia telah menggunakannya media social Face book sejak tahun 2012 dengan nama akun facebook bernama Muhammad Aswin dengan email **aswinbongkv@vahoo.co.id**;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat yang diucapkan tersebut di atas ditujukan kepada seluruh warga yang berasal Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dan atas perbuatan serta kata-kata terdakwa dan ANDI SANDI RAJENDRA AP dalam video yang tersebar tersebut saksi MUH. ASWIN bersama warga masyarakat Kabupaten Sinjai merasa terhina, malu atas status social masyarakat Sinjai lalu melaporkannya terdakwa dan ANDI SANDI RAJENDRA AP, ADAM JORDAN dan ANSAR AMIN kepada pihak Kepolisian

### **Ad 5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti dan barang bukti :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 20.00 wita, ketika ADAM JORDAN sedang asik bermain/menggunakan handphone merek OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648 milik saksi ANSAR AMIN, melihat saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP meloncat-loncat di tempat tidur di kamar hotel Agraha yang mana posisi pintu kamar dalam keadaan terbuka lebar, melihat hal tersebut kemudian ADAM JORDAN merekam saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP.
- Bahwa ADAM JORDAN merekam terdakwa dan ANDI SANDI RAJENDRA AP adalah untuk kenang kengan, MUHAMMAD RIVAI dan saksi ANDI SANDI RAJENDRA AP
- Bahwa tahu dan sadar kalau terdakwa dan ANDI SANDI RAJENDRA AP sedang di rekam/video oleh ADAM JORDAN lalu ANDI SANDI RAJENDRA AP langsung berkata- kata/ kalimat dengan nada keras "SEMUA PEMAINNYA SINJAI TAILASO UNTUK PARA PEMAIN SINJAI TAILASOMU SEMUA ANAK SINJAI TAILASO SINJAI TAILASO" yang di ikuti pula oleh terdakwa dengan juga berucap "01 OIOI MENANG KITORANG NA MENANG" sambil memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tengah dan memukul-mukul pantatnya,
- Bahwa terdakwa dan ANDI SANDI RAJENDRA AP melakukan hal tersebut karena benci dengan anak-anak yang berasal dari daerah Sinjai sebab sering menyinggung terdakwa dan teman-temannya yang berasal dari daerah Pasang Kayu dengan bahasa daerahnya yaitu Bugis, dimana video tersebut berdurasi waktu selama 32 (tiga puluh dua) detik.
- Bahwa ketika terdakwa dan ANDI SANDI RAJENDRA AP tahu dan sadar bahwa kata kata yang di ucapkan oleh terdakwa dan ANDI SANDI

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJENDRA AP dapat menyinggung atau membuat marah warga Sinjai namun ADAM JORDAN tidak menghentikan rekamannya malah tarsus dan senang merekam terdakwa dan ANDI SANDI RAJENDRA AP

- Bahwa terdakwa dan ANDI SANDI RAJENDRA AP, ADAM JORDAN serta saksi ANSAR AMIN secara sadar mengetahui bahwa kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa dan ANDI SANDI RAJENDRA AP adalah berupa kata hinaan, hujatan atau makian yang berpotensi menimbulkan perasaan tidak suka yang dapat mengakibatkan perseteruan, karena apa bila ada orang yang di katakan "TAILASO" maka orang tersebut akan marah/tidak terima dengan kata-kata tersebut khususnya orang Sinjai yang bersuku bugis, sebab arti kata "TAILASO" dalam bahasa bugis artinya adalah "kotoran kelamin laki-laki Apabila kata tersebut ditujukan kepada laki-laki maka itu merupakan suatu makian dan juga pelecehan terhadap laki-laki tersebut;
- Bahwa terdakwa memberikan isyarat dengan menunjukkan jari tengah merupakan symbol laki-laki atau laso dalam bahasa Makassar yang menandakan bahwa calon lain mereka adalah ibarat LASO dan tindakan memukul-mukul pantat mengimplikasikan bahwa kalian atau calon lawan mereka berada di pantat pelaku yaitu MUHAMMAD RIVAI disertai ucapan "01 0101 MENANG KITORANG NA MENANG" oi oioi merupakan ungkapan pelecehan disertai kata-kata menang kitorang yang artinya bahwa terdakwa beserta kawan-kawannya yang akan menang dalam pertandingan. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wita video yang di buat terdakwa tersebut oleh saksi ANSAR AMIN di unggah/di sebar melalui konten group Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG dimana saksi ANSAR AMIN adalah anggota grup dengan akun Whatsapp milik saksi ANSAR AMIN adapun No Handphone yang teregister dalam akun tersebut adalah 082293573342 dan hanya saksi ANSAR AMIN yang menggunakan akun Whatsapp tersebut serta tidak pernah memberikan akses kepada siapapun untuk menggunakan akun Whatsapnya. Dan tujuan saksi ANSAR AMIN mengunggah video melalui konten group Whatsapp tersebut adalah untuk membuat anggota di grup tersebut berkomentar atas video tersebut dan saksi ANSAR AMIN juga menyadari bahwa di dalam grup tersebut terdapat anggota yang berasal dari Daerah Sinjai,
- Bahwa akibat kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa dan ANDI SANDI RAJENDRA AP yang terdapat dalam rekaman/video yang direkam oleh ADAM

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JORDAN kemudian selanjutnya di unggah/di sebar melalui konten group Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG oleh saksi ANSAR AMIN Sehingga dapat terlihat oleh masyarakat umum diantaranya saksi MUH. ASWIN melihat rekaman tersebut melalui media social Face Book diman ia telah menggunakannya media social Face book sejak tahun 2012 dengan nama akun facebook bernama Muhammad Aswin dengan email **aswinbongky(5)vahoo.co.id**.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIVAI** telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 UU RI No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sinjai

Hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga cukup banyak waktu untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Sesuai Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 2 UU RI No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIVAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama sengaja menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis";
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Simcard Telkomsel dengan ICCID 8962100393725733423.
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A37f warna putih dengan no. IMEI 1 863441034892655 dan IMEI 2 863441034892648
  - 1 (satu) lembar print out print screen Akun Whatsapp (WA) dengan nama Ansar Jeon Lg
  - 1 (satu) lembar print out print screen Group Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG
  - 1 (satu) lembar print out print screen Video yang disebar ke grup Whatsapp (WA) dengan nama (Class I) DKKP'BAROMBONG,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara ANDI SANDI RAJENDRA AP;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh kami Adhar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Suratno, S.H., dan Harto Pancono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 oleh Ketua Majelis, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Moeh. Ungardin Kamsyar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan hadirnya TABRANI, S.H., Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Makassar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota

Hakim Ketua

Suratno, S. H.

Adhar, S.H.,M.H.

Harto Pancono, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Moeh Ungardin Kamsyar, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 1452/Pid.Sus/2018/PN Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30